



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
STAI AL HUSAIN MAGELANG
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG**

Nomor : 004/STIAH/E.03/XII/2020

Nomor : 023/Bawaslu.JT-16/HK.02.00/XII/2020

**TENTANG
MEWUJUDKAN MASYARAKAT SADAR DEMOKRASI
DAN ANTI MONEY POLITIC**

Pada hari ini, Senin tanggal Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua puluh bertempat di Magelang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **AHMAD FUAD HASYIM HS., M.Pd.I**, Ketua STAI Al Husain Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STAI Al Husain Magelang, yang berkedudukan di Jalan Magelang-Purworejo Km 11, Meteseh, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **M HABIB SHALEH, S.S.**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 9 Kota Mungkid Magelang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Magelang.

- c. bahwa STAI Al Husain Magelang dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang telah melaksanakan Nota Kesepahaman antara STAI Al Husain Magelang dengan **PIHAK KEDUA** yang merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Magelang Nomor: 004/STAIH/E.03/XII/2020 dan Nomor: 023/Bawaslu.JT-16/HK.02.00/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang Kerja Sama Mewujudkan Masyarakat Sadar Demokrasi dan Anti *Money Politic*

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 322);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1478);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Mewujudkan Masyarakat Sadar Demokrasi dan Anti *Money Politic* dan berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas masing-masing dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Di dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

1. Perjanjian Kerja Sama adalah suatu ikatan kerja sama antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** untuk Mewujudkan Masyarakat Sadar Demokrasi dan Anti *Money Politic*;
2. Masyarakat sadar demokrasi adalah masyarakat yang memiliki kesadaran politik tinggi untuk mewujudkan demokrasi bersih dan bermartabat memiliki komitmen kokoh menolak dan melawan politik uang;
3. Masyarakat Anti *Money Politic* adalah adalah Masyarakat dengan karakter memiliki kesadaran penuh terciptanya pemilu yang demokratis dan mampu menekan potensi pelanggaran Pemilu dengan pendekatan pencegahan dan penindakan serta berpartisipasi ikut mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan diselenggarakannya perjanjian kerja sama ini adalah untuk dapat mewujudkan Masyarakat Sadar Demokrasi dan Anti *Money Politic* di Civitas Akademika STAI Al Husain Magelang dengan cara:

1. Penyelenggaraan koordinasi dengan *stakeholder* di Kampus oleh **PARA PIHAK**;
2. Perencanaan dan penyusunan kegiatan sosialisasi, diseminasi dan *Forum Group Discusion* di Kampus STAI Al Husain Magelang oleh **PARA PIHAK**;
3. Pendampingan kelompok sasaran dan kaderisasi oleh **PIHAK KEDUA**; dan
4. Fasilitasi pembentukan Masyarakat Sadar Demokrasi dan Anti *Money Politic* oleh **PARA PIHAK** di tempat Pengabdian Masyarakat (KKN).

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Pelaksanaan Kegiatan Perkuliahan;
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian; dan
3. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 4 Pelaksanaan Kegiatan Perkuliahan

1. **PIHAK PERTAMA** menugaskan mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan pemagangan di kantor **PIHAK KEDUA**;
2. **PIHAK KEDUA** mengisi perkuliahan di tempat pendidikan **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan waktu dan jadwal yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**;
3. Guna mendukung kelancaran dan keberhasilan pemagangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) **PIHAK KEDUA** memberikan arahan, bimbingan dan materi sesuai dengan tugas dan fungsi **PIHAK KEDUA** Kepada peserta magang;
4. **PIHAK KEDUA** menjadi konsultan dalam proses evaluasi kurikulum **PIHAK PERTAMA**;
5. Dengan adanya kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga), **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. **PARA PIHAK** dapat saling melibatkan sumber daya manusia dalam pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. **PARA PIHAK** saling berkoordinasi dan mendorong terbentuknya wadah gerakan pengawas pemilu partisipatif baik di Lingkungan Kampus **PIHAK PERTAMA** maupun di Lingkungan Masyarakat Umum;
3. **PIHAK PERTAMA** dapat mengakses data pendukung yang dibutuhkan untuk keperluan penelitian atas izin **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. **PIHAK KEDUA** dapat mengakses data pendukung yang dibutuhkan untuk menunjang tugas dan fungsi **PIHAK KEDUA** atas izin **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Wadah gerakan pengawas pemilu partisipatif sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) diantaranya dapat dilakukan dengan:
 - a. Membentuk organisasi intra kampus yang konsen terhadap permasalahan pemilu dan demokrasi;

- b. Memasukan program-program pendidikan politik pemilu dan pemilu wadah organisasi kemahasiswaan yang telah ada; dan
- c. Mendorong kampus ataupun organisasi-organisasi kemahasiswaan tersebut terlibat dalam kegiatan pemantau pemilu dengan mengakreditasikan lembaganya ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Jangka waktu Perjanjian kerja sama selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian kerja sama ini berakhir.

BAB VI FORCE MAJEURE

Pasal 7

- (1) Keadaan *Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, Keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap kejadian yang bersifat *Force Majeure* harus diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari Pejabat Pemerintah setempat yang berwenang.
- (3) Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan **PIHAK** lain yang tidak mengalami *Force Majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut.
- (4) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lainnya.
- (5) **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah *Force Majeure* tersebut berakhir.
- (6) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja

Sama akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian Kerja Sama sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan kegiatan Pembentukan Masyarakat Sadar Demokrasi dan Anti *Money Politic* dibebankan pada **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 9

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** menunjuk Perwakilan yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. STAI Al Husain Magelang
Ahmad Fuad Hasyim HS., M.Pd.I
Jalan Magelang-Purworejo Km 11 Meteseh, Kecamatan Tempuran,
Kabupaten Magelang
Telepon : (0232) 873186
Email : staiamagelang@yahoo.co.id
Kode Pos : 56161
 - b. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang
M Habib Shaleh, S.S
Jalan Soekarno-Hatta Nomor 9 Kota Mungkid, Kecamatan Mungkid
Kabupaten Magelang
Telepon : (0293) 718 1133
Fax : (0293) 718 1133
Email : bawaslukabmagelang@gmail.com
Website : magelangkab.bawaslu.go.id
- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

BAB X PENUTUP

Pasal 11

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,




AHMAD FUAD HASYIM HS., M.Pd.I

PIHAK KEDUA,



M. HABIB SHALEH, S.S.
KETUA